



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PERTANIAN

Jalan Diponegoro, Telp. (0756) 21408, Fax. (0756) 21408 Painan

PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor: 611/04/SPK-BAPEM/Distan-PS/2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PROGRAM KETERSEDIAAN AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS
PRASARANA PENGEMBANGAN KAWASAN

Dengan

UNIT PENGELOLA KEUANGAN DAN KEGIATAN (UPKK) KELOMPOK TANI TANDIKEK I

Tentang

PEMANFAATAN DANA BANTUAN PEMERINTAH BERUPA UANG
KEGIATAN OPTIMASI LAHAN
PERBAIKAN INFRASTRUKTUR OPTIMASI LAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Alpriyendri, SP
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Prasarana Pengembangan Kawasan dalam ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran.

Alamat : Jln. Diponegoro-Painan, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : Ali Yusran
Jabatan : Koordinator Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) Kelompok Tani Tandikek I selaku penanggung jawab keuangan untuk mendukung Kegiatan Optimasi Lahan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tani Tandikek I.

Alamat : Nagari Amping Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama yang mengikat dan berakibat hukum bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan pemanfaatan dana bantuan pemerintah berupa uang untuk mendukung Kegiatan Optimasi Lahan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

LANDASAN HUKUM PELAKSANAAN

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-018.08.4.089137/2022 tanggal 17 November 2021 ;
8. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 520.7/42/Kpts/Distan-PS/2022 tanggal 15 Januari 2022 tentang Penetapan Penerima Manfaat Dana Bantuan Pemerintah Optimalisasi Lahan Satuan Kerja Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sumatera Barat 08 (Satker 08) Tahun Anggaran 2022.

PASAL 2 HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dalam hal ini diwakili oleh Tim Teknis Di Kabupaten Pesisir Selatan.
 - b. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Rencana Usulan Kegiatan (RUK) yang telah disetujui oleh Tim Teknis.
 - c. Menerima laporan fisik dan keuangan dari PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - a. Menerima dana untuk melaksanakan pembayaran pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Kelompok Tani Tandikek I.
 - b. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Kelompok Tani Tandikek I.
 - c. Melakukan penyimpanan bukti-bukti penggunaan dana bantuan pemerintah
 - d. Menyetor sisa dana Bantuan Pemerintah yang tidak digunakan ke Kas Negara
 - e. Membuat laporan pelaksanaan fisik dan keuangan penggunaan dana bantuan pemerintah

PASAL 3 LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan paket dana bantuan Pemerintah berupa uang untuk Optimalisasi Lahan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier dengan Volume sebesar 40 Ha sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan (RUK).

PASAL 4 LOKASI PEKERJAAN

Pekerjaan Bantuan Pemerintah yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA yaitu berada di Nagari Amping Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat.

PASAL 5
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

PIHAK KEDUA sanggup melaksanakan pekerjaan sejak tanggal ditandatangani kontrak/perjanjian kerjasama yaitu tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan 18 Juli 2022.

PASAL 6
PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN

1. PIHAK KEDUA harus melaporkan hasil pekerjaan yang telah diselesaikan kepada PIHAK PERTAMA yang dalam hal ini diwakili oleh Tim Teknis serta dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan yang diketahui oleh Kepala Dinas.
2. PIHAK KEDUA menyampaikan laporan hasil pekerjaan dilampiri dengan :
 - a. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi.
 - b. Berita Acara Serah Terima Pengelolaan yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani Tandikek I.
 - c. Foto barang yang dihasilkan/dibeli dan pekerjaan fisik di lapangan.
 - d. Daftar perhitungan dana awal (RUK), penggunaan (realisasi) dan sisa dana.
 - e. Surat pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan.
 - f. Bukti setor ke rekening kas negara dalam hal terdapat sisa bantuan.
3. PIHAK PERTAMA yang dalam hal ini diwakili oleh Tim Teknis menyerahkan hasil pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dengan dibuktikan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan dan diketahui oleh Kepala Dinas

PASAL 7
SUMBER DAN JUMLAH DANA

1. Sumber dana bantuan pemerintah yang diterima oleh PIHAK KEDUA adalah berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tugas Pembantuan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-018.08.4.089137/2022 tanggal 17 November 2021 .
2. Jumlah dana bantuan pemerintah yang diterima oleh PIHAK KEDUA adalah sebesar Rp. 227.400.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)

PASAL 8
PEMBAYARAN

1. Pembayaran dana bantuan pemerintah dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) Surat Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA bertahap, yaitu Tahap I sebesar $70\% \times \text{Rp. } 227.400.000,-$ (Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) = $\text{Rp. } 159.180.000,-$ (Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan Tahap II sebesar $30\% \times \text{Rp. } 227.400.000,-$ = $\text{Rp. } 68.220.000,-$ (Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) setelah perjanjian kerjasama ini ditandatangani, dilaksanakan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) melalui LS yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padang dengan cara pembayaran ke rekening PIHAK KEDUA pada Bank Nagari Cabang Painan Nomor Rekening 0400.0210.29123-2 atas nama UPKK Keltan Tandikek I.
2. Pencairan dana bantuan pemerintah oleh PIHAK KEDUA harus mendapat persetujuan (contra sign) dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan atau Pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Dinas, setelah PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pencairan kepada Kepala Dinas.

3. Tahapan pencairan dana bantuan pemerintah diatur sebagai berikut :
- a. Pencairan Tahap Pertama sebesar $50\% \times \text{Rp. } 159.180.000,- = \text{Rp. } 79.590.000,-$ (Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dilaksanakan setelah PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pencairan dana bantuan pemerintah Tahap Pertama kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Kegiatan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (Satker 08) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dengan dilampiri rincian rencana penggunaan dana.
 - b. Pencairan Tahap Kedua sebesar $50\% \times \text{Rp. } 159.180.000,- = \text{Rp. } 79.590.000,-$ (Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dilaksanakan setelah PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pencairan dana bantuan pemerintah Tahap Kedua kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Kegiatan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (Satker 08), dengan dilampiri rincian rencana penggunaan dana serta pertanggungjawaban penggunaan dana yang dicairkan pada Tahap Pertama berupa bon/kwitansi bukti pembelanjaan serta foto-foto pelaksanaan pekerjaan.
 - c. Pencairan Tahap Ketiga sebesar $30\% \times \text{Rp. } 227.400.000,- = \text{Rp. } 68.220.000,-$ (Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dilaksanakan setelah PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pencairan dana bantuan pemerintah Tahap Kedua kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Kegiatan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (Satker 08), dengan dilampiri rincian rencana penggunaan dana serta pertanggungjawaban penggunaan dana yang dicairkan pada Tahap Pertama berupa bon/kwitansi bukti pembelanjaan serta foto-foto pelaksanaan pekerjaan.

PASAL 9

KEADAAN MEMAKSA ATAU FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa atau force Majeure adalah suatu keadaan yang dapat menimbulkan akibat terhadap pelaksanaan pekerjaan yang tidak dapat diatasi baik oleh PIHAK PERTAMA maupun oleh PIHAK KEDUA karena diluar kesanggupannya dan atau diluar kewenangannya, misalnya :
 - a. Adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, tsunami, huru hara atau peperangan yang mengakibatkan terhentinya atau terlambatnya pelaksanaan pekerjaan.
 - b. Adanya perubahan Peraturan Pemerintah ataupun Kebijakan Moneter oleh Pemerintah.
 - c. Adanya peristiwa-peristiwa lain yang diajukan oleh PIHAK KEDUA yang didukung dengan bukti-bukti yang sah serta Surat Keterangan Instansi yang berwenang dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA.
2. Setiap terjadi peristiwa/keadaan memaksa atau force Majeure PIHAK KEDUA wajib melaporkan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 4 (empat) hari sejak kejadian/peristiwa tersebut.

PASAL 10

SANKSI

Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pemanfaatan dana bantuan pemerintah sesuai dengan Pasal 2 Surat Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak memutuskan hubungan kerjasama dengan PIHAK KEDUA yang mengakibatkan surat perjanjian kerjasama ini dinyatakan batal demi hukum dan PIHAK KEDUA diwajibkan mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan pemerintah yang telah digunakannya serta menyerahkan sisa dana yang belum dimanfaatkan kepada PIHAK PERTAMA guna penyelesaiannya lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PASAL 11
PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA sehubungan dengan surat perjanjian kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat.
2. Apabila dengan cara musyawarah belum dapat dicapai suatu penyelesaian, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan perselisihan ini kepada Pengadilan Negeri Padang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 12
LAIN-LAIN

1. Bea materai yang timbul karena pembuatan perjanjian kerjasama ini menjadi beban PIHAK KEDUA.
2. Segala lampiran yang melengkapi surat perjanjian kerjasama ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
3. Perubahan atas surat perjanjian kerjasama ini tidak berlaku kecuali terlebih dahulu dengan persetujuan kedua belah pihak.

PASAL 13
PENUTUP

Surat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab tanpa adanya paksaan dari manapun dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
UPKK Kelompok Tani Tandikek I



ALI YUSRAN
Koordinator

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen

ALPRIYENDRI, SP
NIP. 19720615 200501 1 003

Mengetahui:

Kelompok Tani Tandikek I



YUSRIAL
Ketua

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan



MADRIANTO, S.Hut., M.H.
NIP. 19780519 200501 1 009